

ANTI-CORRUPTION POLICY

Kebijakan Anti Korupsi

1. ASPEK-ASPEK ALKITAB

Perjuangan melawan korupsi merupakan tema yang berulang dalam Alkitab. Larangan terhadap pencurian, suap, fitnah, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi tercantum dalam Sepuluh Perintah Allah dan peraturan-peraturan selanjutnya: “Jangan mencuri.” (Kel 20:15) “Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.” (Kel 20:16) “Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar..” (Kel. 23:8) „Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah.” (Ul 27:25). Akibatnya, jemaat Kristen pertama mengambil sikap yang sangat tegas terhadap segala bentuk korupsi. Mereka mengharapkan para pemimpin mereka memiliki integritas dan jujur dalam urusan keuangan. (lih. Kis 5, 1 Tim 3:8)

Alkitab sangat transparan dalam pelaporannya tentang korupsi. Kasus-kasus korupsi tidak disembunyikan, bahkan dalam kasus individu-individu berkedudukan tinggi. Mereka diungkapkan—terkadang hingga detail terkecil. Perilaku buruk pelaku dijelaskan, dan hukuman serta sanksi yang sesuai juga dilaporkan. Penghakiman terhadap Ananias dan Safira (Kis 5) adalah salah satu contoh. Tujuannya adalah untuk mencegah perilaku buruk dan menegakkan tatanan yang diinginkan oleh Allah.

Penting untuk memahami perjuangan melawan korupsi dalam Alkitab adalah bahwa peraturan-peraturan ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, Alkitab dengan jelas mengutuk dan memerangi pelanggaran terhadap persyaratan hukum ini. Alkitab menyampaikan peringatan bahwa Allah sendiri akan menghukum para pelanggar dan memberi penghargaan kepada mereka yang bertindak benar: “Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup..” (Amsal 15:27)

2. PRINSIP DASAR

EMS adalah asosiasi internasional gereja-gereja Protestan dan lembaga misi di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Eropa, yang diikat oleh iman kepada Yesus Kristus dan harapan akan Kerajaan Allah. Ia mewujudkan kemitraan melalui pemberdayaan bersama dan solidaritas, belajar bersama, perencanaan, keputusan, dan tindakan bersama, serta pembagian sumber daya, talenta, dan kemampuan (Konstitusi EMS §2(3)). Tidak seorang pun boleh diuntungkan dari pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuannya atau dari kompensasi yang tidak proporsional untuk jasa (Konstitusi EMS §3(5)).

Korupsi merupakan ancaman eksistensial bagi kehidupan damai yang teratur antar manusia. Gereja-gereja anggota dan lembaga misi dalam Persekutuan EMS menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab khusus untuk berperilaku etis dan sosial yang teladan. Persekutuan EMS bersatu melawan segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan harta benda. Di dalam EMS, kasus-kasus korupsi akan ditangani secara transparan tanpa memandang gender, jabatan, atau latar belakang sosial.

3. PERILAKU KORUPSI

3.1. Definisi korupsi

Sesuai dengan organisasi anti-korupsi internasional seperti Transparency International, kami mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi”. Korupsi meliputi pelanggaran berikut secara khusus:

3.2. Suap aktif

Seorang individu dianggap bersalah melakukan suap aktif jika mereka menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada anggota, karyawan, atau perwakilan dari otoritas publik, perusahaan, organisasi, atau gereja, dll., untuk keuntungan mereka sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan suatu tindakan yang melanggar kewajiban mereka atau berada dalam kewenangan mereka.

3.3. Suap pasif

Seorang individu dianggap bersalah melakukan suap pasif jika mereka meminta, memperoleh janji, atau menerima keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk kepentingan pribadi mereka sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, sebagai imbalan atas pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan suatu tindakan yang melanggar kewajiban mereka sendiri atau berada dalam kewenangan mereka sendiri.

3.4. Pemberian keuntungan

Seorang individu dianggap bersalah melakukan pemberian keuntungan jika mereka menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada anggota, karyawan, atau perwakilan dari lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi, gereja, dan sebagainya, sebagai imbalan atas perilaku masa depan mereka sebagai pemegang jabatan tersebut.

3.5. Penerimaan Keuntungan

Seorang individu dianggap bersalah karena menerima keuntungan jika mereka meminta, memperoleh janji, atau menerima keuntungan yang tidak semestinya dari orang lain sebagai imbalan atas perilaku mereka sendiri di masa depan.

3.6. Keuntungan yang tidak semestinya

“Keuntungan yang tidak semestinya” didefinisikan sebagai semua keuntungan material atau immaterial yang melampaui praktik sosial biasa dan yang nilainya lebih dari sekadar nilai yang dapat diabaikan, misalnya penerimaan hadiah pribadi, undangan, atau penggantian biaya yang melebihi batas yang wajar dalam konteks negara yang bersangkutan. Jika ada keraguan, atasan orang tersebut harus diberitahu.

3.7. Paksaan

Seorang individu dianggap melakukan paksaan jika memaksa orang lain untuk melakukan, menahan diri dari melakukan, atau menerima suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan, mengancam kerugian serius, atau dengan cara lain membatasi kebebasan bertindak orang tersebut. Paksaan juga mencakup semua bentuk pelecehan seksual (lihat Kebijakan Perlindungan EMS).

3.8. Pelanggaran tambahan

Pelanggaran tambahan sering kali dilakukan sehubungan dengan perilaku korup: pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan negara, penggelapan, pencurian, penipuan, pemerasan, nepotisme, penggabungan kepentingan pribadi dan profesional, pengelolaan kriminal, dan pemalsuan dokumen.

4. RUANG LINGKUP POLA KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI EMS

4.1 Karyawan EMS dan anggota badan EMS

Ketentuan Pola Kebijakan Anti-Korupsi EMS merupakan bagian yang mengikat dari hubungan kontraktual bagi semua karyawan EMS serta anggota badan EMS.

4.2 Program dan proyek EMS

Ketaatan terhadap ketentuan Kebijakan Anti-Korupsi EMS merupakan persyaratan mengikat bagi semua proyek dan program yang dilaksanakan atau didukung oleh EMS atau oleh EMS bekerja sama dengan anggotanya atau mitranya (lihat Kebijakan EMS tentang Dukungan Keuangan untuk Program dan Proyek dalam Persekutuan EMS). Ketentuan kebijakan ini juga berlaku bagi relawan yang bekerja dalam program dan proyek EMS.

4.3 Anggota EMS

Gereja-gereja anggota EMS dan organisasi anggota EMS harus berkomitmen untuk secara aktif mendukung perjuangan melawan korupsi dalam lingkup tanggung jawab regulasi masing-masing dan menerbitkan peraturan yang sesuai dalam yurisdiksi hukum mereka atau, sebagai alternatif, mematuhi Kode Anti-Korupsi EMS.

5. PELAKSANAAN

5.1 Dewan Pengawas Anti-Korupsi EMS

Dewan Misi akan membentuk Dewan Pengawas Anti-Korupsi. Dewan ini bertugas mengawasi pelaksanaan Kebijakan Anti-Korupsi EMS dan menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi di wilayah tanggung jawab EMS. Gereja-gereja anggota EMS dan lembaga misi EMS wajib memberikan informasi kepada EMS dan Dewan Pengawas Anti-Korupsi mengenai pelaksanaan Kebijakan Anti-Korupsi dan kasus-kasus dugaan korupsi atas permintaan dan kapan pun diperlukan.

Dewan Pengawas akan terdiri dari Ketua Dewan Misi EMS, satu Wakil Ketua Dewan Misi EMS, penasihat hukum, dan penasihat keuangan EMS. Sekretaris Jenderal akan berpartisipasi dalam rapat Dewan Pengawas Anti-Korupsi dengan kapasitas penasihat. Dewan Pengawas Anti-Korupsi dapat berkonsultasi dengan ahli tambahan.

Jika anggota Dewan Pengawas tidak dapat hadir, mereka akan diwakili oleh penggantinya. Jika terdapat konflik kepentingan antara anggota Dewan Pengawas atau organisasi anggota EMS yang menunjuk anggota Dewan Pengawas ke Rapat Umum, orang tersebut harus mundur selama proses penyelidikan. Anggota pengganti akan mengambil alih. Masa jabatan Dewan Pengawas berakhir dengan pemilihan Dewan Pengawas baru oleh Dewan Misi setelah berakhirnya masa jabatan Rapat Umum (General Meeting).

Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat setidaknya sekali setahun untuk meninjau pelaksanaan Kebijakan dan dalam hal terdapat tuduhan korupsi yang diketahui oleh Dewan Pengawas.

5.2 Duta/Utusan Anti-Korupsi dari Anggota EMS

Untuk memerangi korupsi, setiap anggota EMS Fellowship wajib menunjuk seorang utusan dari kalangan anggotanya sendiri untuk mengawasi pematuhan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi EMS dan menjawab pertanyaan. Anggota yang bersangkutan wajib memberikan wewenang yang diperlukan kepada utusan untuk menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi. Utusan tersebut tidak boleh mengalami kerugian akibat tugasnya. Ia wajib memberikan informasi kepada Dewan Pengawas Anti-Korupsi EMS.

5.3 Prosedur

5.3.1 Pengaduan

Setiap orang yang memiliki alasan untuk percaya bahwa pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk Kebijakan Anti-Korupsi telah terjadi (lihat Pasal 3) wajib melaporkan dugaan tersebut segera kepada Dewan Pengawas Anti-Korupsi atau utusan anti-korupsi. Ketika seorang utusan anti-korupsi diberitahu tentang tuduhan korupsi, dia wajib segera (selambat-lambatnya dalam sepuluh hari) menangani masalah tersebut dan memberitahukan Dewan Pengawas secara tertulis. Konfirmasi bahwa pengaduan telah diterima akan dikirimkan kepada orang yang mengajukan pengaduan (pengadu) dan dia juga akan diberitahukan tentang hasil penyelidikan.

5.3.2 Pelaporan Pelanggaran

Semua pihak yang terlibat dalam Sistem Manajemen Lingkungan (EMS), terutama Dewan Pengawas Anti-Korupsi dan/atau utusan anti-korupsi, harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi pelapor. Kerahasiaan sangat penting untuk mencapai hasil yang memuaskan karena melindungi pelapor, objek pengaduan, dan saksi-saksi lainnya. Fakta bahwa pengaduan telah diajukan, sifatnya, identitas pihak yang terlibat, dan dokumen apa pun yang dihasilkan dari penyelidikan harus tetap rahasia dan hanya boleh diungkapkan untuk tujuan melakukan penyelidikan yang diperlukan. Untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Pelapor Jerman (Hinweisgeberschutzgesetz), Sekretariat dapat menugaskan pusat pelaporan eksternal.

5.3.3 Penyelidikan

Dewan Pengawas harus memutuskan dalam waktu satu bulan mengenai cara menyelidiki tuduhan korupsi. Dewan Pengawas berhak menugaskan pihak ketiga untuk menyelidiki tuduhan korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan sumber daya EMS, EMS berhak meminta dokumen tambahan untuk membuktikan penggunaan dana,

misalnya bukti pembayaran, daftar peserta, atau perjanjian kontrak dengan pihak ketiga. EMS berhak untuk melakukan audit eksternal sesuai dengan standar internasional dan menugaskan auditor dan/atau pengacara untuk melakukan penyelidikan yang sesuai. EMS berhak memilih auditor dan/atau pengacara. Dalam hal ini EMS akan menanggung biayanya.

Jika penyelidikan dilakukan oleh Sekretariat, persyaratan hukum yang berlaku akan diterapkan kepada semua pihak terkait. Kecuali ditentukan lain, tempat yurisdiksi adalah Stuttgart. Sekretariat berhak menetapkan pedoman internal untuk pelaksanaan kebijakan.

Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan selama dan setelah penyelesaian penyelidikan kepada Dewan Misi EMS selama hal ini tidak mengganggu penyelidikan kasus korupsi yang potensial. Selain itu, Dewan Misi EMS juga akan diberitahu jika tuduhan korupsi tidak dapat diklarifikasi. Terlepas dari itu, Dewan Pengawas akan menyerahkan laporan kegiatan kepada Dewan Misi EMS, sesuai dengan ketentuan perlindungan data dan kerahasiaan. Jika memungkinkan, penyelidikan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Jika terdapat kurangnya kerjasama dalam mengklarifikasi tuduhan korupsi, Dewan Pengawas dapat menanggukkan pembayaran atas kebijakannya kepada gereja anggota/organisasi anggota yang bersangkutan. Dewan Pengawas akan melaporkan hasil penyelidikan kepada Dewan Misi. Dewan Misi akan memutuskan tindakan akhir yang akan diambil.

5.3.4 Prosedur dalam hal pelanggaran

Jika prosedur di atas mengonfirmasi dugaan bahwa seseorang telah melanggar peraturan yang berlaku dalam Kebijakan Anti-Korupsi EMS, Dewan Misi akan menjatuhkan sanksi dan mengambil langkah hukum yang diperlukan. Dewan Misi akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk penggantian barang yang disalahgunakan. Gereja anggota / organisasi yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap keputusan Dewan Misi. Gereja/organisasi anggota berhak untuk didengar oleh Dewan Misi dalam hal ini. Jika Dewan Misi tetap pada keputusannya, anggota dapat mengambil tindakan hukum terhadap keputusan tersebut untuk memperoleh klarifikasi yang mengikat mengenai fakta yang diperdebatkan. Tempat yurisdiksi adalah Stuttgart.

6. PENCEGAHAN

EMS akan memberikan perhatian besar pada pencegahan korupsi:

EMS akan mendorong budaya organisasi yang berkomitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi. Ia akan memfasilitasi pertukaran praktik terbuka dan multikultural

tentang cara menangani korupsi. Prinsip “tone at the top” menekankan pentingnya memiliki nilai-nilai anti-korupsi yang kuat di puncak suatu organisasi. Pandangan dan tindakan pemimpin dan eksekutif merupakan kunci dalam mempengaruhi motivasi dan tindakan karyawan.

Membangun motivasi intrinsik untuk mencegah korupsi didasarkan pada prinsip bahwa kepuasan internal atau psikologis dari menahan diri dari korupsi dapat lebih besar daripada imbalan eksternal yang diperoleh dari terlibat dalam korupsi. EMS akan memastikan bahwa semua program dan proyek dilaksanakan dengan transparansi yang maksimal. Semua pihak kelompok yang terlibat dan penerima manfaat dari program dan proyek akan diberitahu tentang hibah dalam setiap kasus. EMS akan melakukan penilaian rutin terhadap risiko korupsi. EMS akan memastikan bahwa semua anggota, semua mitra proyek, dan semua staf, anggota dewan, dan sukarelawan familiar dengan Politik Anti-Korupsi EMS.

EMS akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah tuduhan palsu. Kasus-kasus semacam itu akan dibawa ke otoritas hukum, jika diperlukan.

EMS akan menyediakan pelatihan yang sesuai tentang korupsi dan langkah-langkah untuk mencegahnya. Pelatihan tersebut meliputi promosi standar pribadi, tanggung jawab profesional, dan memberikan panduan kepada pemangku kepentingan tentang cara menerapkan standar anti-korupsi saat dihadapkan pada dilema etika. Untuk memperkuat komitmen bersama melawan korupsi, EMS dapat mengadakan kampanye kesadaran bersama anggotanya.

LAMPIRAN

DAFTAR UTUSAN DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ANTI-KORUPSI

Semua ayat Alkitab dikutip dari Alkitab Terjemahan Baru yang Direvisi.